



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2016/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ yang diajukan oleh :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**”;

Melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh , tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1003/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 10 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2000 di Lingkungan Kembang Sari, RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Pahirudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Amaq Akim dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Lingkungan Kembang Sari, RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun (ikut Tergugat);
6. Bahwa sejak 2002 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui menjalin hubungan dan atau selingkuh dengan wanita, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - b. Tergugat kemudian menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sudah 3 kali melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Oktober 2007, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2000 di Lingkungan Kembang Sari, RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1003/Pdt.G/2016/PA.Sel tertanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 02 Nopember 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *Surat Keterangan Domisii atas nama Penggugat Nomor : 274./104/Pem/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1)*

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Lingkungan Kembang Sari, RT.01 Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di Lingkungan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis , dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kembang Sari RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang ikut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak awal tahun 2002 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pasaran dengan perempuan lain, meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mau berubah. Dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah 3 kali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena waktu itu Penggugat ada di Saudi ;

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2007 setelah Penggugat pulang dari Saudi, akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal mereka tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

2. Saksi II. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kembang Sari Rt.10, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong ,Kabupaten Lombok Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Lingkungan Kembang Sari, RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (du puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis , dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan Kembang Sari RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang ikut tinggal bersama saksi ;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2002 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pasaran dengan perempuan lain, dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah 3 kali menikah dengan perempuan lain karena waktu itu Penggugat ada di Saudi ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi setelah Penggugat pulang dari Saudi sekitar bulan Oktober 2007, akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 9 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, berupa Surat Keterangan Domisili, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat meliputi 2 hal yaitu itsbat nikah dan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2000 di Lingkungan Kembang Sari RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur , dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Pahirudin , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Amaq Akim , dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), dan selama menikah dengan Penggugat Tergugat sudah 3 kali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati ; Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2007, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat , Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan (pacaran) dengan wanita lain, dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah 3 kali menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2007 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri , meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri , dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan
lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai,
maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah
mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan
gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat (Muhamad Yusroni bin H. Yusri) terhadap Penggugat (Pahriati
binti Pahirudin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2000 di Lingkungan Kembang Sari RT.08, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H. , oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ZAINUL ARIFIN , S.Ag.** dan **Drs.H. HAMZANWADI, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MULTAZAM, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Zainul Arifin, S.Ag

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)